



BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangkitkan rasa memiliki serta menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Bengkayang dipandang perlu memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa sejak diresmikannya Kabupaten Bengkayang adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkayang pada tanggal 27 April 1999 sehingga perlu diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI
KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Bengkayang
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

BAB II PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari Selasa tanggal 27 April 1999 Masehi ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang.
- (2) Hari Jadi Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperingati oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkayang beserta Masyarakat di Kabupaten Bengkayang pada setiap tahunnya yang jatuh pada tanggal 27 April dan wajib menyelenggarakan upacara bendera.
- (3) Pembiayaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Bengkayang.

BAB III
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang merupakan hari yang bersejarah dan oleh karena itu perlu diperingati serta dirayakan oleh segenap instansi beserta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkayang setiap tahun.
- (2) Dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib mencantumkan tema peringatan hari jadi pada setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 26 Mei 2014

BUPATI BENGKAYANG,

Ttd,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Ttd,

KRISTIANUS ANYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
Kepala Bagian Hukum,

BERNADETA,SH,MH

Pembina / IV.a

NIP.19710416 200003 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR: 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4/2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN BENGKAYANG

I. Penjelasan Umum

Kabupaten Bengkayang saat ini adalah salah satu dari (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sambas. Pembentukan Kabupaten Bengkayang tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang saat itu dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai Kabupaten Induk.

Pembentukan Kabupaten Bengkayang juga memperhatikan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. Aspirasi dari masyarakat tersebut sebagaimana diwujudkan dalam bentuk keputusan politik secara formal melalui Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas tanggal 29 Maret 1999 Nomor 12 tahun 1997 tentang persetujuan atas usul rencana pembentukan daerah tingkat II dalam rangka pengembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas. Dalam hal ini Kabupaten Sambas diusulkan atau direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas saat itu dimekarkan menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II yaitu :

- a. Kabupaten Tingkat II Sambas dengan ibukota Sambas;
- b. Kabupaten Tingkat II Bengkayang dengan ibukota Bengkayang;
- c. Pemerintah Kota Singkawang dengan ibukota Singkawang.

Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Bengkayang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 27 April, berkenaan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bengkayang bertujuan dilaksanakannya Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah untuk mengenang kembali sejarah diresmikannya Pemerintah Kabupaten Bengkayang serta dalam upaya mendekatkan diri dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang, serta Visi dan Misi Bupati terpilih.

Bahwa sesuai amanat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, Menteri Dalam Negeri telah meresmikan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang pada **tanggal 27 April Tahun 1999** di Jakarta bersamaan dengan dilantikannya **Drs. Jacobus Luna** sebagai Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkayang, sehingga peringatan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang setiap tanggal 27 April telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
Kepala Bagian Hukum,

BERNADETA,SH,MH
Pembina / IV.a
NIP.19710416 200003 2 005

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR : 5